



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 281/KEP/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang: a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 dan 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757), Gubernur mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 110 Tahun 2019 tentang Pembinaan dan Pengawasan Rancangan Produk Hukum dan Produk Hukum Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 110);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bupati Kulon Progo bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut di atas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.
- KETIGA** : Dalam hal Bupati Kulon Progo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kulon Progo tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 7 OKTOBER 2022

GUBERNUR

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



MAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta, sebagai laporan;
 2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan DIY;
 3. Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta;
 4. Bupati Kulon Progo;
 5. Ketua DPRD Kabupaten Kulon Progo.
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 281/KEP/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

A. KEBIJAKAN UMUM

NO.	MATERI	REKOMENDASI														
1	2	3														
KONSISTENSI DAN SINKRONISASI																
1.	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ket</th> <th>P-RKPD</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> <th>KUPA-PPASP</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> <th>P-APBD</th> <th>Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Jumlah Subkegiatan</td> <td>957</td> <td>1,646,868,630,560</td> <td>957</td> <td>1,646,868,630,560</td> <td>957</td> <td>1,647,589,626,060</td> </tr> </tbody> </table>	Ket	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUPA-PPASP	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	Jumlah Subkegiatan	957	1,646,868,630,560	957	1,646,868,630,560	957	1,647,589,626,060	<p>Pada Form 1, Tabel Rekapitulasi Jumlah Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pagu RKPD, berdasarkan hasil Fasilitasi Perubahan RKPD Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 dan disandingkan dengan dokumen KUA-PPAS serta Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, jumlah subkegiatan konsisten sebanyak 957 namun alokasi anggaran mengalami kenaikan.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar mempedomani Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Bab II huruf A Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah; dan APBD disusun dengan mempedomani KUA-PPAS/KUPA-PPASP yang didasarkan pada RKPD/Perubahan RKPD.
Ket	P-RKPD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	KUPA-PPASP	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	P-APBD	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)										
Jumlah Subkegiatan	957	1,646,868,630,560	957	1,646,868,630,560	957	1,647,589,626,060										

NO.	MATERI	REKOMENDASI																																						
1	2	3																																						
2.	<p>Pada Form 5. Sinkronisasi antara Perubahan RKPD 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kulon Progo dengan Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="175 431 841 991"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas Nasional</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan</td> <td>3,87</td> <td>3,91</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan</td> <td>0,90</td> <td>0,90</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing</td> <td>24,04</td> <td>23,78</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan</td> <td>1,50</td> <td>1,50</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar</td> <td>8,01</td> <td>8,20</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim</td> <td>0,24</td> <td>0,25</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik</td> <td>61,43</td> <td>61,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas Nasional	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3,87	3,91	2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,90	0,90	3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	24,04	23,78	4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1,50	1,50	5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8,01	8,20	6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	0,24	0,25	7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	61,43	61,47	TOTAL		100,00	100,00	<p>Berdasarkan form 5, sinkronisasi Prioritas Nasional pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 54,13% sementara pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 meningkat menjadi 60,15%.</p> <p>Sementara itu, dengan memperhatikan besaran alokasi gaji pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp690.839.263.812,00, sinkronisasi Prioritas Nasional pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100,00%.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas Nasional pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>
No	Prioritas Nasional			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																				
		P-RKPD	P-APBD																																					
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	3,87	3,91																																					
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	0,90	0,90																																					
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	24,04	23,78																																					
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	1,50	1,50																																					
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	8,01	8,20																																					
6	Membangun Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	0,24	0,25																																					
7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	61,43	61,47																																					
TOTAL		100,00	100,00																																					
3.	<p>Pada Form 6. Sinkronisasi antara RKPD Perubahan 2022 dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 Kabupaten Kulon Progo terhadap Prioritas DIY adalah sebagai berikut:</p> <table border="1" data-bbox="175 1178 841 1627"> <thead> <tr> <th rowspan="2">No</th> <th rowspan="2">Prioritas Daerah</th> <th colspan="2">Proporsi terhadap Total Belanja (%)</th> </tr> <tr> <th>P-RKPD</th> <th>P-APBD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)</td> <td>23,94</td> <td>23,68</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi</td> <td>1,67</td> <td>1,67</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial</td> <td>3,87</td> <td>3,91</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari</td> <td>9,07</td> <td>9,26</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik</td> <td>61,45</td> <td>61,49</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>100,00</td> <td>100,00</td> </tr> </tbody> </table>	No	Prioritas Daerah	Proporsi terhadap Total Belanja (%)		P-RKPD	P-APBD	1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	23,94	23,68	2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1,67	1,67	3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	3,87	3,91	4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	9,07	9,26	5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	61,45	61,49	TOTAL		100,00	100,00	<p>Berdasarkan form 6, sinkronisasi terhadap Prioritas DIY pada Perubahan RKPD Tahun 2022 sebesar 26,80% dan mengalami kenaikan menjadi 31,30% pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p> <p>Sementara itu, dengan memperhatikan besaran alokasi gaji pada Perubahan APBD Tahun 2022 sebesar Rp690.839.263.812,00, sinkronisasi Prioritas DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 100,00%.</p> <p>Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar dapat meningkatkan dukungan terhadap Prioritas DIY pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.</p>								
No	Prioritas Daerah			Proporsi terhadap Total Belanja (%)																																				
		P-RKPD	P-APBD																																					
1	Pemberdayaan SDM yang Berkualitas (Sehat, Berpendidikan, dan Mampu Secara Ekonomi)	23,94	23,68																																					
2	Peningkatan Infrastruktur Layanan Dasar yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	1,67	1,67																																					
3	Peningkatan Sektor-Sektor Unggulan dan Potensial	3,87	3,91																																					
4	Mewujudkan Pembangunan yang Merata, Selaras dan Lestari	9,07	9,26																																					
5	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	61,45	61,49																																					
TOTAL		100,00	100,00																																					
4.	<p>Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, alokasi anggaran terkait dengan pendidikan adalah sebesar 20% (dua puluh persen).</p> <table border="1" data-bbox="175 1789 841 1913"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan Perubahan APBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30,33</td> <td>29,94</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo		Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	30,33	29,94	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Pendidikan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 29,94% dari total Belanja Daerah. Anggaran tersebut menurun jika dibandingkan pada Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar 30,33% dari total Belanja Daerah.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total Belanja Daerah sesuai amanat Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Pendidikan.</p>																																
Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo																																								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022																																							
30,33	29,94																																							

NO.	MATERI	REKOMENDASI						
1	2	3						
5.	<p>Sesuai amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, alokasi anggaran kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan Perubahan APBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>32,94%</td> <td>37,76%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo		Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	32,94%	37,76%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Kesehatan di Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 37,76% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji. Alokasi anggaran tersebut mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan Perubahan RKPD Tahun Anggaran 2022 sebesar 32,94% dari total Belanja Daerah dikurangi Belanja Gaji.</p> <p>Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus mempertahankan secara konsisten alokasi anggaran untuk kesehatan dan bagi daerah yang telah menetapkan lebih dari 10% (sepuluh persen) agar tidak menurunkan jumlah alokasinya serta diarahkan penggunaannya untuk pencapaian indikator SPM Kesehatan.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022							
32,94%	37,76%							
6.	<p>Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 147, alokasi anggaran infrastruktur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari dari total Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa, alokasi anggaran infrastruktur dialokasikan minimal 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer kepada Daerah/Desa.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo</th> </tr> <tr> <th>Perubahan RKPD 2022</th> <th>Rancangan Perubahan APBD 2022</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>17,07%</td> <td>17,40%</td> </tr> </tbody> </table>	Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo		Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	17,07%	17,40%	<p>Alokasi Belanja Daerah untuk Infrastruktur di Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar 17,40% dari total Belanja Daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa. Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah/desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu DBH Cukai Hasil Tembakau, DBH Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi dan ADD.</p> <p>Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan publik antar daerah. Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah menyesuaikan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam waktu 3 (tiga) tahun.</p>
Proporsi Anggaran Kabupaten Kulon Progo								
Perubahan RKPD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022							
17,07%	17,40%							

B. PENDAPATAN

1. Target Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.208.435.027.066 dan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.481.348.302.274 meningkat sebesar Rp272.913.275.208 atau 23% dengan komposisi sebagai berikut:

Jenis Pendapatan	APBD T.A 2022	Rancangan Perubahan APBD T.A 2022	Bertambah / (Berkurang)	
	Rp	Rp	Rp	%
Pendapatan Asli Daerah	275.075.550.665	263.636.209.496	(11.439.341.169)	(4)
Pendapatan Transfer	926.169.476.401	1.210.612.092.778	284.442.616.377	31
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	7.190.000.000	7.100.000.000	(90.000.000)	(1)
TOTAL PENDAPATAN	1.208.435.027.066	1.481.348.302.274	272.913.275.208	23

2. Pendapatan Daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, terkait hal tersebut penetapan target Pendapatan Daerah untuk disesuaikan dengan potensi sumber pendapatan yang ada di Kabupaten Kulon Progo dan mengacu peraturan perundang-undangan serta memperhatikan perkembangan indikator perekonomian nasional dan daerah yang dapat mempengaruhi realisasi Pendapatan Daerah.
3. Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 harus merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.8. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kulon Progo dapat dilakukan pemungutan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah didasarkan pada data potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Kulon Progo.
5. Dalam rangka mengoptimalkan Pendapatan Daerah yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penentuan besaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada wajib Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi sebagaimana dalam butir C.1.c.1).a).(3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
6. Pendapatan dari Dana Perimbangan agar dicantumkan peraturan perundang-undangan terkait yang berlaku sehingga lebih informatif mengenai penurunan atau kenaikan pendapatan dari Pemerintah Pusat, antara lain Dana Alokasi Umum (DAU) disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 serta PMK Nomor 118 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan TKDD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Covid-19 dan Dampaknya.
7. Pendapatan dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD, wajib memuat penjelasan mencakup dasar hukum, target/volume yang direncanakan dan tarif pungutan/harga sesuai dengan butir butir C Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab.III.D.2.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mempedomani Pasal 75 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah bahwa:
- Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
 - Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk penanggulangan pencemaran udara dan kerusakan lingkungan.
 - Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk konservasi dan penghijauan.
 - Hasil penerimaan Pajak Rokok, termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
9. Terhadap Alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 perkiraan sebesar Rp95.994.311.300,00 dan Kurang Bayar Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY sebesar Rp3.639.630.693,00 berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 7/KEP/2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penetapan Bagi Hasil Kurang Bayar atas Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Daerah DIY kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2022 agar dialokasikan pada Perubahan APBD Kabupaten Kulon Progo Tahun Anggaran 2022.
10. Pencermatan lebih lanjut terkait anggaran pendapatan, antara lain sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	7
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.267.717.722	433.735.655	(833.982.067)	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar selalu melakukan pembinaan secara rutin BUMD khususnya pada Perumda Aneka Usaha dan PT Selo Adikarto.
DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	214.710.495	189.527.000	(25.183.495)	Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar meningkatkan kinerja proses pengadaan

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
						mengingat masih terdapat kendala proses pengadaan sampai triwulan II, diantaranya perbaikan dokumen pengadaan yang menyebabkan pengunduran waktu pelaksanaan lelang.

C. BELANJA

1. Kondisi umum Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah / (Berkurang)	
	APBD T.A 2022	Perubahan APBD T.A 2022	Rp	%
Belanja Operasi	955.712.404.008	1.316.185.645.982	360.473.241.974	38%
Belanja Modal	71.263.160.450	155.177.290.360	83.914.129.910	118%
Belanja Tidak Terduga	21.389.082.430	9.389.197.893	(11.999.884.537)	(56%)
Belanja Transfer	166.188.994.900	166.837.491.825	648.496.925	0%
TOTAL BELANJA	1.214.553.641.788	1.647.589.626.060	433.035.984.272	36%

2. Kabupaten Kulon Progo dalam melakukan penambahan anggaran pada saat Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah agar memperhatikan prinsip perubahan anggaran yang tertuang dalam Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Bab VI.B. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja;

- c. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan/atau
 - e. keadaan luar biasa.
3. Kegiatan yang bertambah alokasi anggarannya tidak disertai dengan penambahan output kegiatan, tidak sesuai dengan prinsip anggaran berbasis kinerja ditinjau dari indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan yang diharapkan sebagaimana diamanatkan dalam Bab III.B.1.h.3) dan Bab III.B.1.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 4. Kabupaten Kulon Progo dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, harus memperhatikan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir B.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab III.A.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyebutkan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
 5. Dalam perencanaan agar berdasarkan pada Analisis Standar Belanja (ASB) sesuai dengan Pasal 298 ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Bab II.D.1. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 6. Mekanisme perubahan terhadap Peraturan Kepala Daerah, khususnya yang mengatur tentang Standarisasi Harga ataupun Standar Belanja harus sesuai dengan amanat pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah pada pasal 88 bahwa sebelum penetapan produk hukum daerah maka perlu dilakukan fasilitasi terhadap rancangan Perda, rancangan Perkada dan/atau rancangan Peraturan DPRD oleh Gubernur dan bersifat wajib.
 7. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang kepada Masyarakat agar mempedomani Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan butir Bab II.D.2.e. dan f. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
 8. Pengadaan Barang dan Jasa dalam pelaksanaannya agar berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dituangkan dalam butir E.2.64 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Penganggaran Belanja Konsultasi Non Konstruksi diprioritaskan untuk output kajian yang mendukung pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah dan penganggaran Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi dengan output berupa DED agar diprioritaskan untuk pekerjaan fisik yang segera akan dilaksanakan atau yang disyaratkan dalam pencairan Dana Transfer.

9. Belanja Modal untuk mempedomani Pasal 64 dan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.2.s.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan butir Bab II.D.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta dikelola mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
10. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung maka pemerintah wajib menyediakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Konsekuensi terdapat pendapatan, diperlukan tambahan belanja operasional untuk Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang semula di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman.
11. Penambahan anggaran atas Perjalanan Dinas DPRD pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022, yakni Perjalanan Dinas Dalam Daerah untuk mempertimbangkan capaian realisasi anggaran, realisasi penyelesaian perda dan urgensi pelaksanaan. Jika capaian realisasi anggaran Perjalanan Dinas Dalam Daerah masih rendah, maka agar dipertimbangkan untuk tidak dilakukan penambahan anggaran.
12. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar mempedomani:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib dalam rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun Anggaran 2022, yakni:
 - 1) Dalam rangka mendukung program penanganan dampak inflasi, Daerah menganggarkan belanja wajib perlindungan sosial untuk periode bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022.
 - 2) Belanja wajib perlindungan sosial antara lain digunakan untuk:
 - a) pemberian bantuan sosial, termasuk kepada ojek, usaha mikro, kecil, dan menengah, dan nelayan;
 - b) penciptaan lapangan kerja; dan/ atau
 - c) pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.
 - 3) Bantuan sosial termasuk di dalamnya bantuan sosial tambahan.
 - 4) Belanja wajib dianggarkan sebesar 2% (dua persen) yang bersumber dari DTU sebagaimana ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian anggaran pendapatan dan belanja negara Tahun Anggaran 2022.
 - 5) DTU tidak termasuk DBH yang ditentukan penggunaannya.
 - 6) Besaran DTU ditentukan sebesar penyaluran DAU bulan Oktober 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 dan penyaluran DBH triwulan IV Tahun Anggaran 2022.

- 7) Belanja wajib tidak termasuk belanja wajib 25% (dua puluh lima persen) dari DTU yang telah dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2022.
- b. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tanggal 19 Agustus 2022 tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
 - c. Surat Kementerian Dalam Negeri Nomor 500/2316/IJ tanggal 24 Agustus 2022 perihal Petunjuk Teknis Penggunaan Belanja Tidak Terduga dalam rangka Pengendalian Inflasi di Daerah.
 - d. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor EK.2.1-206/M.EKON/09/2022 tanggal 5 September 2022 perihal Tindak Lanjut Arahan Presiden RI terkait Extra Effort Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2022.
 - e. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022.
 - f. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
13. Terkait dengan penganggaran belanja perjalanan dinas pada beberapa SKPD yang menyediakan fasilitas perjalanan dinas bagi Non ASN.

Belanja Perjalanan Dinas agar mempedomani Lampiran I butir 2 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisiensi dan akuntabilitas, yakni dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya;
- c. pengumandahan (detaseing);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap
- f. seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat
- g. keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- h. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena
- i. mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- j. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji
- k. kesehatan Pegawai negeri;
- l. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/52/53; dan
- m. mengikuti pendidikan dan pelatihan

14. Terkait dengan Dana Insentif Daerah agar mempedomani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 140/PMK.07/2022 tentang Dana Insentif Daerah untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada Tahun 2022 dan Penggunaan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020, Sisa Dana Insentif Daerah Tambahan Tahun Anggaran 2020, dan Sisa Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2021.
15. Terkait dengan penganggaran Dana BOS agar memperhatikan peraturan pengelolaan Dana BOS yang mengatur tentang perhitungan dan pengalokasian Dana BOS.
16. Terjadi peningkatan belanja sebesar Rp433.035.984.272 atau 35,65% dari sebesar Rp1.214.553.641.788 menjadi sebesar Rp1.647.589.626.060. Peningkatan belanja yang cukup signifikan tersebut meningkatkan beban kerja jajaran Pemerintah Kabupaten Kulon Progo di sisa tahun anggaran 2022. Hasil evaluasi sampai dengan triwulan II tahun 2022 menunjukkan bahwa kinerja fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Kinerja Fisik (%)			
Periode	Target	Realisasi	Deviasi
TW1	30,81	30,16	0,65
Mei 2022	45,83	44,35	1,48
Kinerja Keuangan (%)			
Periode	Target	Realisasi	Deviasi
TW1	25,86	18,50	7,36
TW2	51,44	38,05	13,39

Pada triwulan II kinerja fisik terjadi kenaikan deviasi sebesar 0,83% sedangkan deviasi keuangan meningkat sebesar 6,03%. Komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan target harus ditingkatkan mengingat beban pekerjaan di sisa tahun anggaran meningkat seiring dengan kenaikan alokasi belanja agar tidak terjadi kenaikan deviasi pada triwulan III. Upaya komitmen pelaksanaan pekerjaan sesuai target tersebut dibutuhkan untuk menghindari pelaksanaan pekerjaan yang mengutamakan ketercapaian *output* dan mengesampingkan ketercapaian *outcome* sampai akhir tahun.

17. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus berupaya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan target terutama pada Belanja Modal yang meningkat 117,75% dari sebesar Rp71.263.160.450 menjadi sebesar Rp155.177.290.360. Sebaiknya proses pengadaan dalam belanja modal agar menghindari pelelangan mengingat kendala keterbatasan waktu dan disertai juga dengan peningkatan kinerja proses pengadaan dalam berbagai tahapan. Di samping itu, sampai dengan triwulan II terealisasi sekitar 33 paket yang sudah selesai proses pengadaan dari sejumlah 113 paket atau terealisasi 29%. Upaya kinerja pengadaan harus ditingkatkan mengingat masih adanya kendala dalam proses pengadaan sampai dengan triwulan II yaitu antara lain perbaikan dokumen pengadaan yang menyebabkan pengunduran waktu pelaksanaan lelang dan masih terjadinya gagal lelang.
18. Pada beberapa urusan, terdapat kenaikan Belanja Modal sebagai berikut:

Urusan	Murni (Rp)	Perubahan (Rp)	Peningkatan (Rp)	% Peningkatan
Lingkungan Hidup	69.712.000	1.384.448.180	1.314.736.180	1.886
Persandian	-	200.000.000	200.000.000	

Kelautan Perikanan	5.600.000	119.165.000	113.565.000	2.028
Pertanian	28.120.000	686.033.300	657.913.300	2.340

Aktivitas monitoring dan pengendalian pelaksanaan pengadaan harap ditingkatkan terutama pada OPD yang meningkatkan belanja modal signifikan agar proses pengadaan dapat sesuai dengan tujuan dan kemanfaatan yang optimal bagi pengguna maupun masyarakat.

19. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengalokasikan hasil rasionalisasi/efisiensi Belanja Daerah ke dalam rekening Belanja Tidak Terduga dan Belanja Wajib Mengikat.

20. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Operasi, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1.	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	5.003.982.692	6.608.632.312	1.604.649.620	Untuk diefisiensi dan dalam pelaksanaannya agar tetap memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan serta memperhitungkan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022.
2.	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	13.478.523.000	22.132.145.000	8.653.622.000	
3.	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	4.152.505.000	5.310.490.000	1.157.985.000	
4.	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18.761.938.200	22.576.695.600	3.814.757.400	
5.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.860.440.000	16.880.875.000	12.020.435.000	
6.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	112.111.847.524	163.309.412.332	51.197.564.808	

21. Penambahan Alokasi Anggaran Belanja Modal, antara lain pada:

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
1	Belanja Modal Tanah Lapangan Penimbunan Barang	0	2.590.288.000	2.590.288.000	Agar mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan memperhatikan sisa waktu efektif tahun anggaran 2022. Terhadap pengadaan tanah untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah dengan cara ditimbun, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar melakukan pengelolaan sampah dengan metode <i>reduce, reuse, recycle</i> antara lain

No	Rekening	APBD 2022	Rancangan Perubahan APBD 2022	Selisih	Rekomendasi
					dengan mengolah sampah menjadi produk sebagaimana produksi awal.
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Dinas Perorangan	0	2.627.885.000	2.627.885.000	Mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	23.850.000	132.838.000	108.988.000	
4	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0	1.068.002.000	1.068.002.000	
5	Belanja Modal Mebel	30.766.000	286.885.200	256.119.200	
6	Belanja Modal Alat Studio	1.700.000	227.446.006	225.746.006	
7	Belanja Modal Alat Komunikasi	22.232.000	247.549.300	225.317.300	
8	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.892.625.900	42.747.893.900	15.855.268.000	
9	Belanja Modal Jalan Kabupaten	24.049.650.000	55.726.102.000	31.676.452.000	

22. Pencermatan lebih lanjut pada OPD terkait belanja adalah sebagai berikut:

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
1	2	3	4	5	6	8
DPMDPPKB	2 13 2.13.2.14.0. 00.02.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.188.000	288.188.000	281.000.000	Mempertimbangkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
DINAS PERHUBUNGAN	2 15 2.15.0.00.0. 00.01.00 01 2.07 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	509.000.000	509.000.000	
DPMPPTSP	2 18 2.18.0.00.0. 00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	9.082.000	514.379.500	505.297.500	
DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP	2 23 2.23.2.24.0. 00.02.0000	Pengadaan Sarana dan Prasarana	21.445.300	121.102.300	99.657.000	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
	01 2.07 10	Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				
SEKRETARIAT DAERAH	4 01 4.01.0.00.0. 00.01.0000 01 2.07 10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	31.347.800	1.509.678.100	1.478.330.300	
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	3 27 2.09.3.27.0. 00.10.0000 06 2.01 03	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	260.873.500	260.873.500	0	Mempertimbangkan pencegahan dan penanganan penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak, terkait dengan penyelenggaraan kontes ternak kambing dan sapi potong agar tidak dilaksanakan. Serta alokasi anggaran dimaksud untuk dialokasikan pada Belanja Tidak Terduga.
SEKRETARIAT DPRD	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.01 01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	2.677.235.000	4.286.197.100	1.608.962.100	<ul style="list-style-type: none"> Agar dilakukan secara selektif, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Secara keseluruhan atas kenaikan belanja dimaksud untuk dilakukan efisiensi.
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.02 03	Pembahasan APBD	2.349.539.000	2.753.759.300	404.220.300	
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.03 07 0	Pengawasan Penggunaan Anggaran	2.003.659.000	2.796.410.400	792.751.400	
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.04 02	Pendalaman Tugas DPRD	1.549.342.600	2.219.920.200	670.577.600	
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.07 01	Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	1.292.247.200	1.612.744.000	320.496.800	
	4 02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.08 02	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	1.415.640.748	1.749.566.348	333.925.600	
	4	Fasilitasi	479.334.000	663.208.400	183.874.400	

OPD	KODE REKENING	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	APBD 2022	PERUBAHAN APBD 2022	SELISIH	REKOMENDASI
	02 4.02.0.00.0. 00.01.00 02 2.08 03	Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah				

D. PEMBIAYAAN

1. Penyertaan Modal pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut:

BUMD	APBD 2022 (Rp)	PERUBAHAN APBD 2022 (Rp)	SELISIH (Rp)
Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	32.616.372.343	50.116.372.343	17.500.000.000

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, khususnya pada BUMD yang belum memberikan bagian laba yang rasional dibandingkan dengan jumlah penyertaan modal sesuai Pasal 201 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, butir C.3. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Bab II.E.3.b. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo harus mengoptimalkan pembinaan terhadap BUMD yaitu Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun dan Perusahaan Daerah BPR Bank Kulon Progo melalui Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Kulon Progo.
3. Untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Binangun agar melakukan koordinasi secara intens dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo melalui SKPD yang membidangi pekerjaan umum dalam hal pemeliharaan jaringan agar dampak dari pekerjaan yang berdampak langsung pada kenyamanan masyarakat dapat diminimalkan.
4. SiLPA BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya untuk menutup defisit anggaran SKPD/unit kerja BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 155 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 95 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.

E. STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, maka Pemerintah Daerah wajib mencantumkan dan menganggarkan urusan SPM ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Hal ini didasarkan dalam pasal 298 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.

Berdasarkan pasal 36 dan pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan anggota DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah dapat dijatuhi sanksi administratif jika tidak melaksanakan program strategis nasional.

Diharapkan segenap stakeholder terkait di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal termasuk dukungan penganggarnya, dimana hal mendasar pengaturan dari regulasi baru tersebut, yang berbeda dengan regulasi sebelumnya antara lain adalah:

1. Perlu segera dilaksanakannya tahapan-tahapan penerapan SPM yaitu pengumpulan data, Penghitungan Kebutuhan Pemenuhan, Pemenuhan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar dan Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar sesuai dengan format yang telah diatur dalam Lampiran Permendagri Nomor 59 Tahun 2021;
2. Sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, perlu segera disusun Rencana Aksi Penerapan SPM dalam bentuk Peraturan Bupati Kulon Progo, yang merupakan salah satu ketugasan dari Tim Penerapan SPM Kabupaten Kulon Progo, sekaligus menjadi bahan masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
3. Perangkat daerah pelaksana urusan wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar wajib memastikan anggaran pemenuhan SPM dilaksanakan tepat jumlah, tepat mutu dan tepat sasaran;
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah wajib memprioritaskan pemenuhan SPM dibandingkan dengan program dan kegiatan di luar pemenuhan SPM dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah;
5. Pelaporan SPM, di samping pelaporan tahunan yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Gubernur dan Bupati/Walikota juga diamanatkan untuk menyampaikan Laporan Penerapan SPM menggunakan aplikasi secara berkala 3 (tiga) bulan sekali;
6. Berikut catatan terhadap indikator SPM dari masing-masing bidang:
 - a. Bidang Pendidikan
 - 1) Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
Pengurangan anggaran subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp136.012.000.
 - 2) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar

- a) Pengurangan anggaran subkegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah sebesar Rp1.405.140.000.
- b) Pengurangan anggaran subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar sebesar Rp1.533.630.000.
- 3) Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama:
 Pengurangan anggaran subkegiatan Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp173.000.000,00.
- b. Bidang Pekerjaan Umum
 Pengurangan anggaran subkegiatan Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat sebesar Rp182.748.000.
- c. Bidang Perumahan
 Belum dianggarkan alokasi pemenuhan SPM Bidang Perumahan.
- d. Bidang Tramtibumlinmas
 Penganggaran SPM melalui kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp258.132.600.
- e. Bidang Sosial
 Alokasi anggaran subkegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan sebesar Rp13.140.621.500 mengingat masih terdapat subkegiatan untuk pemenuhan SPM Sosial yang belum dianggarkan.

F. DANA KEISTIMEWAAN

1. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan kesesuaian Program dan Kegiatan, Tolok Ukur Kinerja, Anggaran yang tercantum pada Berita Acara Usulan Perubahan Kedua Program dan Kegiatan Keistimewaan Tahun Anggaran 2022 Nomor 918/13594 tanggal 20 September 2022, Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yakni dengan alokasi sebagai berikut:

NO	URUSAN	Rp
1	Urusan Kelembagaan	3.438.368.500
2	Urusan Kebudayaan	53.537.121.889
3	Urusan Pertanahan	3.071.831.000
4	Urusan Tata Ruang	2.572.796.375
	JUMLAH	62.620.117.764

Berdasarkan alokasi tersebut terdapat ketimpangan pendanaan antar urusan. Selanjutnya untuk tahun anggaran berikutnya, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo agar membuat usulan program/kegiatan/subkegiatan dengan sumber dana dari Dana Keistimewaan sesuai dengan urusan-urusan yang ada dan memperhatikan prioritas-prioritas program/kegiatan/subkegiatan dengan output yang dapat mengungkit pertumbuhan perekonomian dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

2. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan kesesuaian Program dan Kegiatan, Tolok Ukur Kinerja, Anggaran yang tercantum pada Berita Acara DIY, Berita Acara Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengampu Dana Keistimewaan agar melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan keistimewaan kepada Bappeda Kabupaten/Kota, Paniradya Kaistimewan dan PA Koordinator DIY sesuai urusan, setiap bulan, dan tahapan.
4. Kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan masa dalam pelaksanaannya agar memperhatikan protokol kesehatan.
5. Setiap kegiatan yang terdapat hibah barang yang bersumber dari dana keistimewaan agar selalu dilampiri Daftar Penerima Hibah Barang (By Name By Address), jika terdapat perubahan juga dibuat lampiran perubahan penerima hibah tersebut.
6. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mempedomani Rencana Operasional Program Kegiatan (ROPK).
7. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pengampu Dana Keistimewaan diwajibkan untuk memasukkan data kinerja di aplikasi KENES setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima).
8. Perlu dilakukan optimalisasi koordinasi BKAD, Bappeda, Koordinator Urusan dan pelaksana Dana Keistimewaan untuk peningkatan kinerja perencanaan, penganggaran dan realisasi rencana.
9. Aliran kas untuk dijadikan pedoman dalam rangka pelaksanaan kegiatan, khususnya kegiatan dengan pembiayaan besar agar pencairan tahap berikutnya tidak terhambat.
10. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperhatikan Pasal 22 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan, bahwa:
 - a. Inspektorat DIY dan Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan.
 - b. Inspektorat Kabupaten/Kota menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap pengelolaan Dana Keistimewaan kepada Gubernur melalui Inspektorat DIY.

G. KESESUAIAN TERHADAP FORMAT PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
	1	Konsideran menimbang karena merupakan delegasi dari peraturan perundang undangan yang ada di atasnya, maka konsideran menimbang disesuaikan dengan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12	Konsideran menimbang direkomendasikan disesuaikan menjadi: <i>Menimbang:</i> <i>bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran</i>

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
		Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan angka 27, yaitu cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas yang memerintahkan pembentukan Peraturan Daerah tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal yang memerintahkan pembentukannya.	<i>Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.</i>
	2	Dasar Hukum Mengingat untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum direkomendasikan: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
	3	Pasal 11 direkomendasikan penormaan untuk disempurnakan	Saran penormaannya: <i>Pasal 11</i> <i>Bupati menetapkan peraturan bupati tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.</i>
PERATURAN BUPATI PERUBAHAN APBD	1	Dasar Hukum Mengingat untuk disesuaikan dengan ketentuan Lampiran II angka 28 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyatakan bahwa Dasar Hukum memuat: 1) Dasar kewenangan pembentukan Peraturan Perundang-undangan; dan 2) Peraturan Perundang-undangan yang	Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum direkomendasikan: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah

PENCERMATAN	NO	KETERANGAN	REKOMENDASI
1	2	3	4
PERDA PERUBAHAN APBD			
		memerintahkan pembentukan Peraturan Perundang-undangan.	Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor ... Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022 Nomor ...)
	2	Pasal 4 pengaturannya telah diatur dalam Pasal 3	Direkomendasikan dihapus.

Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Propemperda Tahun Anggaran 2022 berjumlah 14 (empat belas) Raperda. Berikut daftar Inventarisasi Tindak Lanjut Propemperda Tahun Anggaran 2022 sampai dengan tanggal 22 September 2022, yaitu:

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
DITETAPKAN			
1	Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2022
2	Penyelenggaraan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin	DPRD	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2022
3	Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah T.A. 2021	Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2022
4	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	Bupati	Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 5 Tahun 2022
5	Pencabutan Beberapa Peraturan Daerah	Bupati	Noreg : 4,14/2022
DALAM PROSES			
1	Pembangunan Kepemudaan	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Konsultasi
2	Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (SPPPT)	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Konsultasi
3	Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Kulon Progo Tahun 2022-2042	Bupati	Dalam Proses Pembahasan Hasil Rekomendasi Teknis
4	Perubahan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Pendidikan Karakter	DPRD	Dalam Proses Pembahasan Hasil Konsultasi
5	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Bupati	Dalam Proses Evaluasi Kemendagri
6	Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022	Bupati	Dalam Proses Evaluasi di BPKA DIY
7	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023	Bupati	Belum Permohonan Evaluasi di BPKA DIY
8	Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren	DPRD	Belum Permohonan Konsultasi di Biro Hukum DIY
9	Penyelenggaraan Toleransi Bermasyarakat	DPRD	Belum Permohonan Konsultasi di

NO	JUDUL RAPERDA	INISIATOR	KETERANGAN
			Biro Hukum DIY

Catatan:

1. Sampai dengan 22 September 2022, jumlah Raperda yang telah ditetapkan berjumlah 5 (lima) Raperda dan masih 9 (sembilan) Raperda yang masih dalam proses pembahasan dan penetapan.

Mengingat sudah akhir triwulan III, sehingga direkomendasikan untuk dapat dilakukan percepatan proses pembahasan dan penetapan Raperda sebelum pembahasan Raperda APBD 2023 karena akan menjadi pertimbangan penyusunan dan penetapan Propemperda TA 2023 berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) Permendagri 120 Tahun 2018, yang menyebutkan:

“Penyusunan dan penetapan Propemperda mempertimbangkan realisasi Propemperda dengan Perda yang ditetapkan setiap tahun dengan penambahan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah rancangan Perda yang ditetapkan pada tahun sebelumnya”.

2. Berdasarkan Keputusan DPRD Kabupaten Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2022 tentang Propemperda Tahun Anggaran 2022 terdapat penambahan 2 (dua) Raperda inisiatif Bupati. Dalam perubahan APBD, terdapat penambahan anggaran di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD sebesar Rp1.777.219.500, sedangkan di Sekretariat Daerah terkait Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah tidak terdapat perubahan.

H. EVALUASI PELAKSANAAN KELEMBAGAAN

Agar dilaksanakan monitoring dan evaluasi, termasuk pada Kelurahan Wates untuk memastikan tugas fungsi pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan keistimewaan sesuai Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan, yang telah diubah dengan Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur DIY Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan.

Dalam hal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tidak menindaklanjuti Hasil Evaluasi Gubernur DIY sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Kulon Progo tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 serta dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensi dan akibat yang timbul yang berpotensi menyebabkan kerugian daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X

